

PEMBATASAN - DANA - KAMPANYE

2024

Kpt 371 TAHUN 2024, 6 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 371 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
JEMBRANA TAHUN 2024

ABSTRAK : – Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; berdasarkan Berita Acara Nomor 1227/PL.02.5-BA/5101/4/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, yang menyatakan KPU Kabupaten Jembrana telah menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, sehingga lebih lanjut perlu ditetapkan dengan Keputusan.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 No. 23, TLNRI No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 (LNRI Tahun 2020 No. 193, TLNRI No. 6547); Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 377); PKPU No. 2 Tahun 2024 (BNRI Tahun 2024 No. 60); Peraturan KPU No.13 Tahun 2024 (BNRI Tahun 2024 No. 568); PKPU No. 14 Tahun 2024 (BNRI Tahun 2024 No.569); KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 366 Tahun 2024; KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 369 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 371 Tahun 2024 diatur tentang: Penetapan Pembatasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, sebesar Rp. 16.694.730.000,- (enam belas miliar enam ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 23 September 2024.
– Lampiran sebanyak 2 halaman.